

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penertapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
9. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang memungut Retribusi.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan .
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan di bidang izin trayek dan/atau izin operasi untuk mengusahakan dan/atau menyediakan angkutan orang dengan kendaraan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
12. Surat Keputusan Izin Trayek adalah surat yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang berisikan lintasan trayek yang diperbolehkan, jumlah kendaraan yang diizinkan dan masa berlakunya serta kewajiban dari pemegang izin trayek.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
16. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, yang selanjutnya disebut AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
17. Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
18. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, pemukiman dan simpul yang berbeda.
19. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani dari pintu ke pintu dengan atau tanpa pengemudi dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
20. Angkutan Pemadu Moda adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum yang melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, stasiun kereta api, pelabuhan dan Bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
21. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.

22. Izin Operasi adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum tidak dalam trayek.
23. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian, kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negari Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.

BAB II

JENIS RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 2

Jenis Retribusi yang termasuk golongan retribusi perizinan tertentu adalah Retribusi Izin Trayek.

Pasal 3

Pemungutan Retribusi Izin Trayek dilakukan dalam wilayah daerah.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi

Bagian Kedua

Objek Retribusi

Pasal 5

Objek Retribusi Izin Trayek meliputi pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Bagian Ketiga

Subjek Retribusi

Pasal 6

Subjek Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayan Izin Trayek.

BAB IV

P E R I Z I N A N

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum di jalan dengan trayek tetap dan teratur serta tidak dalam trayek wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin trayek.
 - b. Izin Operasi.
- (3) Izin trayek dan izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan angkutan umum yang telah mendapatkan izin trayek atau izin operasi diberikan Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Izin Trayek atau Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan turunan dari izin trayek atau izin operasi, dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun selama izin trayek atau izin operasi masih berlaku.

Pasal 9

Angkutan orang dengan kendaraan umum yang telah memiliki izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat diberikan izin insidentil.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 10

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dalam trayek tetap dan teratur pada trayek Antara Kota Dalam Provinsi dan trayek angkutan khusus lintas Kabupaten/Kota wajib memiliki izin trayek.
- (2) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Ketiga

Izin Operasi

Pasal 11

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin operasi angkutan taksi.
 - b. Izin Operasi Angkutan sewa.

Pasal 12

- (1) Untuk memperoleh Izin trayek dan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) pemohon wajib memenuhi :
 - a. Persyaratan administrasi;
 - b. Persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Apabila permohonan yang diajukan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan dapat diterima oleh pejabat pemberi izin, maka pemberi izin akan menerbitkan Keputusan Izin Trayek atau Izin Operasi dan Kartu Pengawasan.

Bagian Keempat

Izin Insidentil

Pasal 14

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotornya yang menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melayani trayek antar kota antar provinsi.
- (3) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

BAB V

CARA MENGUKUR PENGGUNAAN JASA SERTA PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

Tingkat penggunaan jasa dalam pemberian Izin Trayek diukur dan dihitung berdasarkan jenis pelayanan , jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan yang dipergunakan.

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerbitan dokumen izin;
 - b. pengawasan di lapangan;
 - c. penegakan hukum;
 - d. penatausahaan; dan
 - e. biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi atau Dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur

BAB VII

PEMBAYARAN DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

Saat Retribusi terutang terhitung sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN PENAGIHAN

Pasal 20

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun atau ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1)Retribusi terutang yang belum dibayar atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi ditagih dengan STRD.
- (2)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3)Tata cara penagihan Retribusi terutang diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX
STRUKTUR, BESARNYA DAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jumlah tempat duduk dan jenis kendaraan yang dipergunakan.

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan Pasal 9 adalah sebagai berikut :

No	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI	TARIF
1.	Retribusi Kartu Pengawasan Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Khusus terdiri dari :	
	a. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk maksimal 8 (delapan)	Rp. 40.000.-
	b. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 9 s/d 16	Rp. 50.000.-
	c. Kendaraan dengan kapasitas tempat duduk 17 s/d 28	Rp. 55.000.-
	d. Kendaraan dengan kapasitas tempat diatas 28	Rp. 60.000.-
	e. Angkutan Pemadu Moda	Rp. 60.000.-
2.	Retribusi Kartu Pengawas Izin Operasi Angkutan Taksi dan Angkutan Sewa	Rp. 60.000,-
3.	Retribusi Izin Insidentil untuk semua jenis kendaraan	Rp. 40.000,-

Bagian Kedua
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 24

- (1) Gubernur dapat melakukan peninjauan dan penyesuaian struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun.

- (2) Peninjauan dan penyesuaian struktur dan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan dan penyesuaian struktur dan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ;atau
 - b.ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak dikirimnya surat teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari wajib Retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih, karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi dengan mempertimbangkan kemampuan Wajib Retribusi .
- (2) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Gubernur
- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 30

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi daerah dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi .
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan / atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada SKPD Pemungut .
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pencapaian kinerja tertentu.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyelidikan ; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Paraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Pada Saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal .
GUBERNUR SUMATER BARAT

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUAMATERA BARAT

H. MAHMUDA RIVAI, SH.MM
Pembina utama Madya
NIP. 19531221 198310 1 001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut ada sebanyak 5 (lima) jenis, yaitu : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Namun, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maka jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya 1 (satu) jenis Retribusi dari 2 (dua) jenis retribusi yang merupakan kewenangan Provinsi, yaitu Retribusi Izin Trayek.

Untuk itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutannya, dipandang perlu diatur pelaksanaannya kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang termasuk objek Retribusi Izin Trayek adalah Kartu Pengawasan IzinTrayek AKDP, Angkutan Pemadu Moda, Angkutan Taksi, Angkutan Sewa, dan Izin Insidentil

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 8	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 11	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	huruf b
	Mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
	a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dan tulisan putih dan diberi nomor khusus.
	b. dilengkapi dengan dokumen perjalanan yang sah berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.
Pasal 12	
Ayat (1)	Cukup jelas
Ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17	Cukup jelas

Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	<p>Angka 1 huruf b</p> <p>Kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 – 16, termasuk tempat duduk pengemudi dikategorikan dalam Bus Kecil</p> <p>Angka 1 huruf c</p> <p>Kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 – 28, termasuk tempat duduk pengemudi dikategorikan dalam Bus Sedang.</p> <p>Angka 1 huruf d</p> <p>Kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28, termasuk tempat duduk pengemudi dikategorikan dalam Bus Besar.</p>
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	<p>Ayat (1) Yang dimaksud keringanan adalah hak bagi wajib Retribusi untuk dapat mengajukan permohonan mencicil sejumlah retribusi yang terhutang (Pokok dan / atau denda retribusi dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan).</p> <p>Yang dimaksud dengan pengurangan dan pembebasan retribusi adalah hak bagi wajib retribusi untuk dapat mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan retribusi yang terhutang (pokok dan /atau denda) dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan .</p> <p>Ayat (2) Cukup jelas</p>
Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Cukup jelas

Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 54